

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

menetapkan peraturan daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Pemberantasan pelacuran di jalan.

B A B .I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
2. D. P. R. D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. D a e r a h : Daerah kabupaten Kebumen;
4. Pelacuran : siapapun, baik pria maupun wanita, yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul.
5. J a l a n : semua jalan-jalan yang ada dalam daerah kabupaten Kebumen.

B A B .II.
LARANGAN PELACURAN DIJALAN.

Pasal 2.

Setiap orang dilarang, baik di jalan umum, ditempat yang kelihatan dari jalan umum maupun didalam tempat dimana umum dapat masuk, dengan perkataan, isyarat, tanda atau dengan cara lain memujuk orang untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul.

Pasal 3.

Barangsiapa yang tingkah lakunya dapat menimbulkan kecurigaan pada Polisi, seperti termaksud pada pasal 1 ayat (4) peraturan daerah ini, dilarang ada di jalan-jalan umum, dilangan-langan, warung kopi dan tempat-tempat yang semacam itu, disekitar bangunan-bangunan tempat tontonan dan lain-lainnya semacam itu; disudut (pojok-pojok) jalan atau lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan kian kemari, setelah oleh Polisi diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu.

Pasal 4.

1. Bupati Kepala Daerah berhak mengeluarkan perintah untuk menutup jalan-jalan sementara waktu yang menurut keyakinannya dapat dipandang sebagai daerah polacuran di jalan.
2. Surat perintah itu dipasang didoket/daerah polacuran di jalan.

Pasal 5.

Bupati Kepala Daerah berhak mencabut perintah seperti termaktub dalam pasal 4 peraturan-daerah ini, apabila hak itu digunakan, maka Bupati Kepala Daerah segera menyinkirkan turunan surat perintah itu.

Pasal 6.

Dilarang mengambil atau merusak surat perintah Bupati Kepala Daerah yang dipasang seperti terselut pada pasal 4 ayat (2) peraturan-daerah ini.

B A B .III.
P E N G A W A S A N . *

Pasal 7.

1. Selain instansi-instansi yang bertugas mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka kewajiban pelaksanaan peraturan-daerah ini Bupati Kepala Daerah dapat mengikutsertakan Kepala Dinas Sosial kabupaten Kebumen.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak mendatangi jalan-jalan dimana menurut dugaan ada pelacuran.

B A B .IV.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 8.

Barangsiapa yang melanggar larangan dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 6 peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan/atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,-- (sepuluhribu rupiah).

B A B . V.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

1. Peraturan-daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Per

berantasan pelacuran di jalan ".

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangan
nya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah. -

Pasal 10.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
tentang Pemberantasan pelacuran di jalan-jalan dan tempat umum dalam kabupaten
Kebumen tanggal 16 Desember 1954 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal
10 Juni 1955 Seri C No. 12), dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.

Kebumen, 30 Januari 1973

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN, -

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N ,
Ketua.

MASHOED MERTOSOEGONDO.

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Jawa Tengah dengan surat keputusannya tgl. 25 Juli 1974 No. Hukm.
G. 42/1/3.

Sekretaris Daerah
b/Kepala Biro Hukum
NAWAWI S.H..

Diundangkan pada tanggal:

5 Agustus 1974

Dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1974
Seri C No. 117.